



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 602 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN POHON PERINDANG JALAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penanaman dan Penebangan Pohon Perindang Jalan, perlu menetapkan Tim Teknis untuk mengelola penanaman dan penebangan pohon perindang jalan pada jalan kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Pohon Perindang Jalan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 328);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
5. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanaman Pohon, Penebangan Pohon, dan Pembuatan Jalan Masuk pada Bagian-Bagian Jalan Provinsi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 50);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penanaman dan Penebangan Pohon Perindang Jalan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN POHON PERINDANG JALAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Pohon Perindang Jalan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan penanaman pohon perindang jalan pada bagian-bagian jalan kabupaten;
 - b. melakukan verifikasi dokumen administrasi permohonan penanaman dan penebangan pohon perindang jalan;

- c. melakukan pemeriksaan/peninjauan lokasi;
- d. melakukan survei kondisi pohon, kondisi Ruang Milik Jalan (RUMIJA), dampak terhadap lalu lintas dan kondisi jalan, mitigasi bencana, dan dampak terhadap lingkungan sekitar;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan/ peninjauan lokasi terkait permohonan penanaman dan penebangan pohon perindang jalan; dan
- f. melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman dan/atau penebangan pohon perindang jalan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pengelolaan Pohon Perindang Jalan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 602 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

PENGELOLAAN POHON PERINDANG

JALAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Koordinator	Fungsional Penyuluhan Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Yuyun P. Rahmah, S.Pt, M.Ec.Dev.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul2. Unsur Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk3. Unsur Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Restu Haryono, A.Md. 1. Yuan Purwanto, S.Si. 2. Fitria Yusticia, S.T. 3. Ludvia Ika Wulandari, S.T. 4. Dedi Prasetyo, S.T. 5. Rohmat Abdullah 6. Noor Rohman, S.T. 7. Ikhsan Fahrurrozi, S.H. 8. Aziz Fatkhurrohman, S.T.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

